

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa Di Desa Talolang Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud

Hardiyanto Rahman^{1*}, Nur Saribulan², Mutia Rahmah³

^{1,2,3}Program Studi Studi Kebijakan Publik, Fakultas Politik Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Article Info

Article history:

Received May 29, 2023

Accepted July 31, 2023

Published November 1, 2023

Kata Kunci:

Administrasi Desa

Aparatur Desa

Pemerintahan Desa

ABSTRAK

Besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa setiap tahunnya dapat mengakibatkan maladministrasi apabila tidak dilakukan penataan dengan baik, tentu saja hal ini dipengaruhi oleh kemampuan aparat desa dan sistem pengelolaan administrasi yang kompleks. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada perangkat desa mengenai administrasi pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini berupa ceramah dan praktek, sehingga materi yang disampaikan dapat dipraktekkan langsung oleh perangkat desa dan masyarakat. Ditemukan bahwa pemerintah desa Talolang telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik namun masih memiliki kendala diantaranya pendamping desa yang belum maksimal membantu dalam penataan administrasi. Sehingga diharapkan pihak kecamatan dapat secara rutin membantu desa dalam melaksanakan tugasnya sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.



Corresponding Author:

Hardiyanto Rahman

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Fakultas Politik Pemerintahan


Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Email: *hardiyantorahman@ipdn.ac.id

1. PENDAHULUAN


Pada era Kepemimpinan Pemerintahan saat ini oleh Presiden Joko Widodo, sejak awal pemerintahannya sangat *concern* untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Program Dana Desa dari Pusat ke seluruh Desa di Indonesia. Besarnya anggaran dana desa yang disalurkan menuntut pengelolaan dana desa tersebut juga berjalan dengan baik, sehingga yang tujuan dari program tersebut dapat tercapai. Aparatur desa yang sebelumnya mengelola anggaran kecil di desa, saat ini diwajibkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dalam melaksanakan tugas [1]. Terlebih lagi dengan segala permasalahan di desa yang cukup luas dan kompleks maka perencanaan dan penganggaran setiap kegiatan harus benar-benar terselenggara dengan baik. Maka peran aparatur sangat penting sebagai penggerak pembangunan dan pemerintahan di desa.

Desa yang merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang paling bawah sebagai upaya dalam pembangunan [2]. Selain itu menurut [3] menjelaskan bahwa desa merupakan subsistem dari pemerintahan nasional dalam memberikan data dan informasi untuk dijadikan pondasi pembangunan nasional. Maka sebagai gerakan pembangunan masyarakat maka penyelenggara pemerintahan desa sebagai organ pemerintahan yang terbawah sangat penting untuk mengetahui kondisi dan permasalahan yang ada di desa agar dapat memperlancar tugas pemerintah. Adapun grafik perkembangan anggaran dana desa dapat dilihat pada [Gambar 1](#) di bawah ini [4]:



Gambar 1. Perkembangan Anggaran Dana Desa Tahun 2018-2023

Sebagaimana pada gambar di atas dapat dilihat bahwa dana desa mengalami terus peningkatan terutama pada tahun 2020 dan 2021, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 masih dalam kategori yang tinggi, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dari 68 T menjadi 70 T. Angka ini merupakan angka yang cukup besar, sehingga membutuhkan pengelolaan yang benar-benar baik. Besaran anggaran yang tinggi tersebut, ternyata sejalan dengan banyaknya permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Secara khusus pada Desa Talolang Kecamatan Lirung memperoleh dana desa pada tahun 2016 sebesar Rp638.361.000 [5], sedangkan tahun 2018 senilai Rp. 685.223.000 [6], terus meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp781.789.000 [7]. Maka terlihat bahwa dana desa yang diterima oleh Desa Talolang Kec Lirung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini [8]:



Gambar 2. Korupsi Dana Desa Tahun 2015-2021

Pada gambar diatas merupakan grafik korupsi dana desa dari tahun 2015-2021 berdasarkan Grafik yang dicatat oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW). Bahwa penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak dilakukan berkaitan dengan anggaran dana desa yang menyebabkan kerugian negara. Untuk kasus terbanyak terjadi pada tahun 2021 sebanyak 154 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 245 orang dan dugaan nilai kerugian negara sebanyak 233 Milyar. Jika dilihat pada grafik di atas, bahwa kasus tersebut cenderung meningkat meskipun sempat mengalami penurunan tahun 2019. Permasalahan penyalahgunaan wewenang tersebut tidak serta merta disebabkan karena niat dari penyelenggara pemerintahan desa, namun kapasitas atau kemampuan yang rendah dalam menjalankan pemerintahan desa menyebabkan belum optimalnya pengelolaan keuangan desa, aspek kelembagaan dan manajemen pemerintahan [9]. Korupsi dana

desa ini juga terjadi di Kabupaten Kep Talaud sebesar Rp480.000.000 disalah satu desa pada Kecamatan Nanusa [10], serta di Kabupaten lainnya pada Provinsi Sulawesi Utara juga terjadi hal yang sama, terdapat oknum Kepala Desa di Minahasa Utara terlibat dalam kasus korupsi dana desa [11]. Meskipun hal tersebut belum terjadi di Desa Talolang maka hal-hal ini perlu dilakukan antisipasi.

Dalam pelaksanaan dana desa ini juga tentunya telah memberikan pencapaian-pencapaian pembangunan desa yang dapat dilihat pada [Gambar 3](#) di bawah ini [12]:



Gambar 3 Capaian Pembangunan Dana Desa

Pada [Gambar 3](#) di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya dana desa telah memberikan dampak yang sangat besar dalam pembangunan desa di Indonesia. Terlihat bahwa pendapatan per kapita perdesaan mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar Rp 572.586 menjadi Rp 827.429 di Tahun 2018. Selanjutnya penurunan kemiskinan pedesaan juga terjadi yaitu tahun 2015 sebesar 14,09 %, mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 13,10%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dana desa memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun angka tersebut tidak terlalu signifikan.

Kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung di antaranya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat [13] dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Beberapa Bentuk Implementasi Kegiatan Undang-Undang Desa di antaranya yaitu Pelaksanaan Rekrutmen Pendamping Desa yang sampai dengan tahun 2019 jumlahnya mencapai 37.934 Termasuk Pendamping TTG di dalamnya, serta pengembangan dan pembentukan BUM Desa sebanyak 39.149 BUM Desa [14].

Selain Permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan di atas tentunya menjadi kekhawatiran seluruh pihak terhadap penggunaan dana desa tersebut. Maka diperlukan kerja sama dan kolaborasi untuk bersama-sama membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa. Modal sosial masyarakat tersebut dapat berupa nilai-nilai dalam masyarakat, kearifan lokasi dan gotong royong sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa [15].

Pengabdian Masyarakat merupakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satu perannya yang wajib dilaksanakan adalah Pengabdian Masyarakat, keikutsertaan lembaga perguruan tinggi dalam mengemban tujuan Negara untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan bangsa. Sebagai lembaga pendidikan tinggi kedinasan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tidak luput dari mengemban amanah Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai dosen yang bertugas untuk menyiapkan kader-kader Kepamongprajaan yang melaksanakan pemerintahan mulai dari pemerintahan terendah sampai ke pusat. Karena itu dosen dituntut untuk berperan dalam pengabdian kepada masyarakat, melalui program-program yang direncanakan dan dilaksanakan guna menyelaraskan konsep-konsep pendidikan Kepamongprajaan pendidikan kedinasan dengan praktek-praktek pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan pelayanan di lapangan, sebagai bahan untuk mereview kebutuhan pembelajaran pendidikan kepamongprajaan agar selalu *up to date* dengan dinamika masyarakat.

Maksud dan tujuan Kegiatan tersebut berinteraksi dengan masyarakat, dengan melihat kondisi serta berkomunikasi langsung agar bisa mengakomodir berbagai bentuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang berlanjut dengan diskusi dan usaha mencapai solusi dengan berbagai pendekatan ilmiah. Kegiatan pengabdian di Masyarakat merupakan kemitraan yang bekerjasama dalam rangka mencapai solusi dan Inovasi yang baik, ini menjadi bahan yang sangat berharga sebagai laporan yang diwajibkan setelah melaksanakan kegiatan untuk dijadikan rekomendasi yang ditujukan kepada Bupati/Walikota, Gubernur dan pemerintah daerah lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan mengaplikasikan hasil penelitian dan teori-teori serta memberikan pelatihan Pemberdayaan masyarakat yang telah ada, sehingga Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat serta meningkatkan SDM khususnya di Desa Talolang Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan ini dilakukan dengan 2 (dua) tahapan yaitu kegiatan ekpose dan kegiatan pengabdian masyarakat. Adapun pada kegiatan ekpose Ekspose Program dan kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe tentunya sangatlah penting sebagai upaya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah lokasi pengabdian sehingga dengan adanya ekpose maka penyelenggaraan kegiatan pengabdian menjadi lebih terarah dan dapat sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengkonfirmasi bahan dan data pendukung rencana program kegiatan serta merumuskan kesepakatan rencana program dan kegiatan pengabdian masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil dari pemetaan masalah yang disampaikan bahwa masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa terutama dalam penataan administrasi desa sehingga diperlukan pemberian pemahaman dan keterampilan.

Selanjutnya Tahapan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat merupakan waktu dari pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut yang dilakukan dengan beberapa kegiatan di antaranya dilakukan kegiatan pembukaan pengabdian masyarakat oleh Rektor bersama Kepala Daerah di Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang selanjutnya seluruh dosen menuju lokasi pengabdian masyarakat masing-masing untuk menjalankan kegiatan pengabdian masyarakat didesa.

Dalam pelaksanaan pembekalan serta pendampingan bagi dosen pendamping dan peserta menggunakan metode penjelasan materi dari narasumber. Adapun metode pembekalan pendampingan secara rinci sebagaimana [Tabel 1](#).

Tabel 1 Narasumber Pembukaan dan Pembekalan Pengabdian Masyarakat

No.	Narasumber	Materi
1.	Prof. Dr. H. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si	Birokrasi Pemerintahan di Masa Depan
2.	Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS	Prospek dan Model Pembangunan Desa
3.	Prof. Muchlis Hamdi, MPA, Ph.D	Masyarakat sebagai Sumber Layanan Pemerintah
4.	Daud Malensang, S.Sos	Gambaran Umum Daerah


Selanjutnya dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di desa, dilaksanakan di Aula Kantor Desa Talolang Kecamatan Lirung. Peserta kegiatan pendampingan sebanyak 25 orang yang terdiri dari unsur perwakilan perangkat desa, BUMDes, BPD, Pendamping desa, PKK, Tokoh masyarakat, LPMD dan masyarakat desa pada umumnya. Sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat yaitu ruangan yang memadai sehingga dapat menampung seluruh peserta, perlengkapan lainnya seperti *Mic*, Laptop, *speaker*, *infocus* untuk menerima materi dan ceramah dari dosen. Sehingga diharapkan kegiatan pengabdian yang dilakukan kepada para peserta dapat memberikan pemahaman dan keterampilan mengenai pentingnya administrasi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dijalankan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah atau sosialisasi melalui paparan yang telah disiapkan, diskusi dengan aparatur, berbagi informasi terkait permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bukan hanya itu, peningkatan kapasitas ini juga langsung mempraktekkan penataan administrasi pemerintahan desa sehingga apa yang telah disampaikan pada sesi


ceramah atau sosialisasi dapat langsung dipraktekkan oleh aparat desa. Adapun pokok-pokok pembahasan yang diberikan kepada pemerintah desa yaitu:

a. Dasar Hukum dan Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan Desa [\[16\]](#)



Gambar 4. Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Desa

b. Azas Pengelolaan Keuangan Desa [\[16\]](#)



Gambar 5. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

c. Permendagri 44/2016 Kewenangan Desa [\[16\]](#)



Gambar 6. Kewenangan Desa

- d. Penyampaian Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019[17].



Gambar 7. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Dalam kegiatan tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Talolang di antaranya yaitu belum tersedia kantor desa yang tetap sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini hanya menumpang bukan menjadi kantor yang telah menjadi aset desa. Disisi lain, masih terdapat perbedaan pendapat penggunaan dana desa terutama antara pemerintah desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa. Namun permasalahan perbedaan pendapat tersebut telah dapat diselesaikan dengan baik sehingga terjadi musyawarah dan mufakat bersama untuk menjalankan tugas masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan peningkatan dana desa yang diterima oleh Desa Talolang perlu dilaksanakan dengan tertib administrasi sehingga tidak terjadi penyalahgunaan. Dinamika dalam pengelolaan dana desa sangat kuat, hal ini disebabkan banyaknya aspirasi dan keinginan yang disampaikan oleh masyarakat serta kebutuhan pemerintah desa. Maka perlu dilakukan penetapan prioritas kegiatan yang akan diimplementasikan. Dokumentasi kegiatan ceramah dan sosialisasi materi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilihat pada [Gambar 8](#).



Gambar 8. Kegiatan Ceramah dan Sosialisasi Materi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Adapun dalam diskusi tersebut terdapat permasalahan lain yang ditemukan dan menjadi permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu Keterbatasan Jaringan Internet sebagai sarana yang dapat mempermudah fasilitas pelayanan masyarakat di desa, Belum adanya pelatihan atau bimbingan teknis secara *integrative* terhadap aparat desa, namun hanya secara parsial, sulitnya penginputan data administrasi (27 buku desa), serta Belum adanya *update* data administrasi (27 buku desa). Permasalahan lain yaitu berkaitan dengan Tim Pendamping Desa yang belum bekerja secara optimal, sehingga pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang menjadi terhambat karena kurangnya pengetahuan aparat desa. Ketergantungan dengan tim pendamping desa karena masih kurangnya kapasitas dan pengetahuan SDM dalam pengelolaan keuangan desa. Disisi lain dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga diperlukan tenaga atau SDM yang dapat menyusun dokumen perencanaan dengan baik di antaranya terutama Permendagri 47 Tahun 2016. Serta pelaksanaan dari BUMDes yang belum berjalan maksimal, bahkan menyebabkan kerugian. Hal ini karena stabilitas harga pada kegiatan BUMDes yang terbentuk juga tidak menentu, sehingga BUMDes terus mengalami penurunan hasil atau produksi. Dokumentasi kegiatan peninjauan bumdes dan penataan administrasi BUMDes Desa Talolang dapat dilihat pada [Gambar 9](#).



Gambar 9. Kegiatan Peninjauan BUMDes dan Penataan Administrasi BUMDes Desa Talolang

Pada kesempatan tersebut, telah disampaikan saran kepada pemerintah desa maupun pemerintah daerah yang berada di lokasi pengabdian masyarakat serta pada kegiatan seminar hasil pengabdian masyarakat bahwa Pemerintah daerah agar dapat bekerja sama dengan Operator Seluler dan jaringan internet agar dapat meningkatkan pelayanan internet di Desa, perlu dilakukan pelatihan atau Bimbingan Teknis pengelolaan Dana

Desa, diperlukan adanya bimbingan dari pemerintah kabupaten melalui pendamping desa terkait hal penginputan serta *update* data administrasi dengan menggunakan *system siskeudes*.

Selain itu perlu dilakukan bimbingan teknis (Bimtek) dan pelatihan untuk meningkatkan pelayanan, perlu adanya Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa terutama masyarakat, sehingga program dan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik dan memiliki nilai manfaat yang besar bagi masyarakat, selain itu perlu juga ditetapkan peraturan Bupati tentang Implementasi Administrasi Pemerintahan Desa Evaluasi Kinerja Kepala Desa Khususnya Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa, Perlu kiranya dalam pendirian Bumdes ada tenaga pendamping yang turut mengawal mulai dari proses pendirian sampai berjalannya usaha yang disertai dengan Analisis Kelayakan BUMDes. Mendorong pembentukan BUMDes sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa, diperlukan pembinaan dari sisi kelembagaan dan permodalan.



Gambar 10. Pemberian Bantuan Buku Administrasi Desa

Pada [Gambar 10](#) di atas dapat dilihat bahwa aparat desa diberikan pendampingan dalam peningkatan kapasitas dalam pembuatan administrasi desa sehingga buku-buku administrasi desa yang seharusnya ada dapat dibuat dan di isi, sehingga ketika data-data tersebut dibutuhkan maka dengan sangat mudah dapat di cari. Selain itu pada kesempatan tersebut, diberikan juga bantuan buku-buku administrasi yang dapat digunakan dalam pengelolaan administrasi desa Talolang.

4. PENUTUP

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan pada penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Talolang Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud maka dapat disimpulkan bahwa Kegiatan pendampingan yang dilakukan secara umum telah berjalan dengan lancar, hal ini dapat dilihat dari antusiasme dari peserta pengabdian. Keaktifan dari peserta ceramah atau sosialisasi menandakan terjadi proses transfer ilmu pengetahuan antara pemateri dan peserta. Pendampingan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan ceramah atau sosialisasi, ternyata menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan memerlukan tindaklanjut dari pemerintah daerah utamanya dari Kecamatan untuk memberikan pendampingan secara rutin. Pada kesempatan pengabdian tersebut telah dilakukan pembekalan keterampilan dalam pengelolaan administrasi desa bagi aparatur desa sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan administrasi ke depannya. Selain itu dalam pelaksanaan pendampingan juga telah diberikan pengetahuan terkait peningkatan kapasitas serta administrasi dari BUMDes sehingga tidak mengalami kerugian, dan menyebabkan BUMDes tidak berjalan.

Adapun dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini masih memiliki keterbatasan di antaranya kendala jaringan internet sehingga metode-metode praktik berbasis *online* tidak dapat diterapkan. Selain itu waktu pelaksanaan pengabdian yang terhitung cukup singkat, sehingga kegiatan pengabdian harus dilaksanakan dengan padat namun tetap memperhatikan *output* dari pelaksanaan kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. M. Sulandra and I. N. Mudarya, "Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa," *Locus Maj. Ilm. FISIP*, vol. 9, no. 1, pp. 32–34, 2018.
- [2] M. F. Arsjad, "Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa

- Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo,” *Gorontalo J. Public Adm. Stud.*, vol. 1, no. 1, p. 16, 2018. doi: [10.32662/gjpad.v1i1.176](https://doi.org/10.32662/gjpad.v1i1.176).
- [3] L. O. Asmanang et al., “Pembinaan Administrasi Desa Di Desa Wajajaya,” *INTEGRITAS J. Pengabd.*, vol. 4, no. 1, p. 87, 2020, doi: [10.36841/integritas.v4i1.518](https://doi.org/10.36841/integritas.v4i1.518).
- [4] Arius Vitra, “Mengelola Dana Desa Bersama ZIDes | kumparan.com,” 2022. [Online]. Available: <https://kumparan.com/arius-vitra/mengelola-dana-desa-bersama-zides-1zUIW3iD8ov/1/gallery/2>. [Accessed: 23-Mar-2023].
- [5] P. K. K. Talaud, “Peraturan Bupati Kep Talaud Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2016,” 2015.
- [6] N. R. PIOH and W. W. H. LUMI, “Implementasi Kebijakan Dana Desa Tahun 2018 Di Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud,” *Transcommunication*, vol. 53, no. 1, pp. 1–8, 2018.
- [7] P. Talaud, “Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 9 Tahun 2020 Tent Ang Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Dan Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,” 2020.
- [8] Fatur, “ICW Catat Sektor Dana Desa Penyumbang Korupsi Tertinggi » DIALEKSIS :: Dialektika dan Analisis,” 2022. [Online]. Available: <https://dialeksis.com/aceh/icw-catat-sektor-dana-desa-penyumbang-korupsi-tertinggi/>. [Accessed: 23-Mar-2023].
- [9] B. Bachtiar, “Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah di Desa,” *J. Pemerintah. dan Polit.*, vol. 4, no. 3, pp. 95–102, 2019, doi: [10.36982/jpg.v4i3.767](https://doi.org/10.36982/jpg.v4i3.767).
- [10] Kompas, “Korupsi Dana Desa Rp 480 Juta, Mantan Kades dan Bendahara di Talaud Ditetapkan Tersangka,” *Kompas.com*, 2022. [Online]. Available: <https://regional.kompas.com/read/2022/05/07/143954778/korupsi-dana-desa-rp-480-juta-mantan-kades-dan-bendahara-di-talaud>. [Accessed: 19-Jul-2023].
- [11] Antaranews, “Oknum Kepala Desa di Minut jadi tersangka korupsi dana desa,” 2023. [Online]. Available: <https://manado.antaranews.com/berita/221424/oknum-kepala-desa-di-minut-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa>. [Accessed: 19-Jul-2023].
- [12] Taufik Madjid, “Kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” Jakarta, 2019.
- [13] H. Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 1, no. 1. 2018.
- [14] Taufik Madjid, “Peran, Konsep Dasar Desa, Teknologi Tepat Guna,” KemendesPDT, Jakarta, 2019.
- [15] H. V. M. Wula, E. Kalemang, and M. Suni, “Pelatihan Administrasi Pemerintahan Sebagai Upaya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Masyarakat Di Desa Nansean,” *Bakti Cendana*, vol. 3, no. 2, pp. 112–117, 2020, doi: [10.32938/bc.3.2.2020.112-117](https://doi.org/10.32938/bc.3.2.2020.112-117).
- [16] D. P. Kemendagri, “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Masa Pemulihan Ekonomi Desa (Overview Anggaran Pendapatan dan Belanja” 2023.
- [17] D. P. M. D. KemendesaPDTT, “Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019,” 2019.
- [18] Herdiyan, “Potensi Melimpah, Kepulauan Talaud Canangkan Sebagai Kabupaten Tuna,” 2014. [Online]. Available: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20141109/99/271508/potensi-melimpah-kepulauan-talaud-canangkan-sebagai-kabupaten-tuna>. [Accessed: 23-Mar-2023].
- [19] Dinas Perikanan Kab Kep Talaud, “Statistik Perikanan Tangkap Tahun 2019,” p. 11, 2019.
- [20] PemkabTalaud, “Profil Kabupaten – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud,” 2019. [Online]. Available: <https://www.talaudkab.go.id/profil-kabupaten/>. [Accessed: 23-Mar-2023].

